



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK XXX, tempat tanggal lahir Sumenep, 18 September 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di ALAMAT, email: XXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat tanggal lahir Flores, 07 Februari 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon.
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

ANAK, NIK XXX, Tempat tanggal lahir Jambi, 01 Mei 2007, usia 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, tidak bekerja, bertempat kediaman di ALAMAT;

dengan calon suaminya yang bernama:

CALON SUAMI ANAK, NIK XXX, Tempat tanggal lahir Tarakan, 27 Agustus 2006, usia 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di ALAMAT;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan terhadap maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan Surat Nomor: XXXTanggal 04 November 2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak dari Pemohon I dan Pemohon II tengah mengandung janin yang berusia 17 minggu;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pihak keluarga dari masing-masing calon mempelai telah merestui pernikahan

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa, calon suaminya telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan Rp, 1000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk menikahkan anak bernama (**ANAK**) dengan calon suaminya yang bernama (**CALON SUAMI ANAK**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal serta tidak memakai atribut persidangan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat (11) dan Pasal 11 Ayat (2), Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Tentang Pernikahan;

Bahwa Hakim Pemeriksa juga telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya yang belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim Pemeriksa tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anak Para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim Pemeriksa membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK**;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya bahkan sudah hamil 17 minggu dengan calon suaminya;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon adalah Karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang akan timbul dalam pernikahan muda, namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengarkan pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK**, NIK XXX, Tempat tanggal lahir Tarakan, 27 Agustus 2006, usia 18 tahun 3 bulan,

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di ALAMAT, di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini usianya 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah hamil 17 minggu dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim Pemeriksa juga telah mendengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon, mengetahui hubungan diantara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah sedemikian eratny, bahkan sudah hamil 17 minggu dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mengawasi atau menjaga tingkah laku anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ingin secepatnya melaksanakan pernikahan;
- Bahwa keluarga besar dari kedua belah pihak sudah pernah bermusyawarah dan ingin melaksanakan pernikahan secepatnya;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mengetahui segala risiko-risiko pernikahan pada usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun Para Pemohon

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anak Para Pemohon secepatnya dinikahkan;

- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nasehat dan bimbingan, membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anak Para Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga pada usia muda dengan segala resikonya;

Bahwa Hakim Pemeriksa juga telah mendengarkan keterangan wali calon suami anak Para Pemohon yang bernama **ORANG TUA CALON SUAMI ANAK**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 09 April 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di ALAMAT, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon, mengetahui hubungan diantara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya, sehingga keduanya harus segera dinikahkan karena sudah hamil 17 minggu dengan calon suaminya;

- Bahwa orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon, sudah tidak sanggup lagi untuk mengawasi atau menjaga tingkah laku anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa keluarga besar dari kedua belah pihak sudah pernah bermusyawarah dan ingin segera melaksanakan pernikahan;

- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

- Bahwa orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon, telah mengetahui segala risiko-risiko pernikahan pada usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon secepatnya dinikahkan;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



- Bahwa orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan bimbingan, membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga pada usia muda dengan segala resikonya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ORANG TUA CALON SUAMI ANAK** Nomor : XXX tertanggal 20-03-2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tarakan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ORANG TUA CALON SUAMI ANAK** Nomor : XXX tertanggal 13-11-2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tarakan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** Nomor : XXX tertanggal 27-02-2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tarakan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** Nomor : XXX tertanggal 22-12-2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tarakan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI ANAK** Nomor : XXX tertanggal 10-11-2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



Agama Tarakan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **ANAK** Nomor : XXX tertanggal 25-06-2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tarakan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon I** Nomor : 6473022610080028 tertanggal 03-12-2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tarakan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **ORANG TUA CALON SUAMI ANAK** Nomor : XXX tertanggal 09-11-2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tarakan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI ANAK** Nomor XXX tertanggal 25 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** Nomor XXX tertanggal 14 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Pendaftaran Penduduk Kota Tarakan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.10);

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **CALON SUAMI ANAK** Nomor : XXX tanggal 04 November 2024 yang

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.11);

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama ANAK Nomor : XXX tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.12);

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama ANAK Nomor: XXX Tanggal 04 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara , bukti tersebut oleh Hakim diberi Kode (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama ANAK tertanggal 05-11-2024 yang dikeluarkan Bidan Wiwik Mulyaningsih, Amd.Keb, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim diberi Kode (P.14);

15. Asli Surat Pernyataan atas nama Para Pemohon tertanggal 12 Januari 2024 untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak bertanda tangan di atas materai, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, yang oleh Hakim diberi Kode (P.15);

16. Asli Surat Pernyataan atas nama **ORANG TUA CALON SUAMI ANAK** dan **ORANG TUA CALON SUAMI ANAK** tertanggal 12 Januari 2024 untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak bertanda tangan di atas materai, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen, yang oleh Hakim diberi Kode (P.16);

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi ketahui, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi ketahui pernikahan antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, namun ditolak karena umur ANAK tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi ketahui anak Para Pemohon yang bernama ANAK belum mencapai usia 19 tahun, karena sekarang masih berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi ketahui Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa saksi ketahui hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK sudah sedemikian eratnya, sehingga keduanya harus segera dinikahkan karena sudah hamil 17 minggu dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi ketahui calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK masih berstatus jejak dan anak Para Pemohon yang bernama ANAK juga masih berstatus perawan, serta sudah aqil baligh;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak Para Pemohon selain calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa keduanya sudah siap berumah tangga dengan segala resikonya;

2. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi ketahui, Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK yang masih di bawah umur;
- Bahwa saksi ketahui pernikahan antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, namun ditolak karena umur ANAK tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saksi ketahui anak Para Pemohon yang bernama ANAK belum mencapai usia 19 tahun, karena sekarang masih berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi ketahui Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



- Bahwa saksi ketahui hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK sudah sedemikian eratnya, sehingga keduanya harus segera dinikahkan karena sudah hamil 17 minggu dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi ketahui calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK masih berstatus jejaka dan anak Para Pemohon yang bernama ANAK juga masih berstatus perawan, serta sudah aqil baligh;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar anak Para Pemohon selain calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa keduanya sudah siap berumah tangga dengan segala resikonya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang pernikahan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Tentang Pernikahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kota Tarakan, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pernikahan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko pernikahan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain Hakim Pemeriksa telah memberikan pandangan arahan dan nasehat, Hakim Pemeriksa juga telah mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim pemeriksa agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim pemeriksa untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Para Pemohon (ANAK) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak Para Pemohon yang bernama ANAK, yang masih berumur 17 tahun 6 bulan ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK, namun oleh karena usia anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pernikahan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon di depan persidangan yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah siap melangsungkan pernikahan dan telah siap pula untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), (P.14), (P.15) dan (P.16), di muka persidangan dan Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) s/d (P.16) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, telah bermeterai cukup dan di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti segala hal yang tercantum dalam isi masing-masing alat bukti tersebut;

Menimbang bahwa alat bukti P.1), (P.2), (P.5), (P.8), (P.9), merupakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon serta Akta Kelahiran calon suami Anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa CALON SUAMI ANAK sebagai anak Para Pemohon, oleh karena itu terbukti bahwa CALON SUAMI ANAK anak kandung **ORANG TUA CALON SUAMI ANAK** dan **ORANG TUA CALON SUAMI ANAK**;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3), (P.4), (P.6), (P.7), (P.10), merupakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon serta Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa ANAK sebagai anak Para Pemohon, oleh karena itu terbukti bahwa ANAK anak kandung Para Pemohon ;

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



Menimbang bahwa alat bukti (P.11) merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama CALON SUAMI ANAK Nomor : DN-34/D-SMP/K13/0008352 tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nasegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu terbukti bahwa CALON SUAMI ANAK memiliki pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang bahwa alat bukti (P.12) merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama ANAK Nomor : M SMK/KM-3/24/0225650 tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nasegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu terbukti bahwa ANAK memiliki pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang bahwa alat bukti (P.13) merupakan Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk atas nama ANAK Nomor: XXX Tanggal 04 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara , bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nasegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu terbukti ANAK permohonan nikahnya ditolak karena usianya tidak sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa alat bukti (P.14) merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama ANAK tertanggal 05-11-2024 yang dikeluarkan Bidan Wiwik Mulyaningsih, Amd.Keb, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nasegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu terbukti bahwa ANAK terbukti telah hamil;

Menimbang bahwa alat bukti (P.15) dan (P.16) merupakan Asli Surat Pernyataan atas nama Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



tertanggal 12 Januari 2024 untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak bertanda tangan di atas materai, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegele, oleh karena itu terbukti bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim pemeriksa berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 01 Mei 2007, umurnya belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK sebagai calon suaminya;

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



- Bahwa baik keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon mempelai laki-laki telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa status anak Para Pemohon adalah perawan sedangkan calon suaminya adalah jejak dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dan sudah hamil 17 minggudengan calon suaminya;
- Bahwa kedua orang tua masing-masing, sudah tidak sanggup lagi untuk mengawasi atau menjaga tingkah laku anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAKtelah siap untuk menjadi isteri yang baik dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di atas bumi ini, namun sebelum pernikahan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangganya, dan Hakim pemeriksa akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di depan persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta dari keluarga kedua belah pihak baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki telah sama-sama memberikan persetujuan untuk mengawinkan kedua anak Para Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pernikahan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa adanya fakta baik dari pihak calon mempelai perempuan maupun pihak calon mempelai laki-laki, telah mendapat restu dan izin dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pernikahan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Para Pemohon adalah perawan sedangkan calon mempelai suaminya adalah jejak dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pernikahan, jo. Pasal Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Para Pemohon dengan calon mempelai suaminya CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pernikahan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Para Pemohon yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 01 Mei 2007, hingga saat ini umurnya belum mencapai usia 19 tahun, pada dasarnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai suaminya mengingat umurnya yang belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pernikahan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun oleh karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dan sudah hamil 17 minggudengan calon suaminya, selain dari itu keluarga dari kedua belah pihak, telah menyepakati akan segera menikahkan kedua anak Para Pemohon tersebut, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka permohonan Pemohon untuk tetap menikahkan anak Para Pemohon dengan

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah (bagi laki-laki) atau haid (bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia nikah sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah cukup layak untuk menikah, maka bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-isteri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami-suami yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pernikahan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



"Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158), Namun oleh karena dalam perkara ini kedekatan hubungan antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki yang semakin erat dan sudah hamil 17 minggudengan calon suaminya, serta kedua orang tua baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, tidak mampu lagi mengawasi dan mengatasi tingkah laku anak-anak Para Pemohon, sehingga Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa jalan terbaik bagi kedua anak Para Pemohon tersebut adalah segera dinikahkan agar tidak menimbulkan fitnah dan mendatangkan madharat atau mafsadah daripada masalah berupa menunggu usia calon mempelai perempuan hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

"Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa pernikahan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah SAW, bahkan Allah SWT memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami isteri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam berbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya (QS. An-Nur [24]: 32) yang artinya sebagai berikut :

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur [24]: 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 01 Mei 2007 untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar



2. Memberikan Dispensasi kepada **ANAK** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarakan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,
ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.112/Pdt.P/2024/PA.Tar